

ANALISIS PENATAUSAHAAN, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN PALU SELATAN

Charlie¹, Rudin.M², Muhammad Dharma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Mengetahui dan menganalisis Manajemen Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Palu Selatan. (2) Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Palu Selatan. (3) Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Palu Selatan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Proses Penatausahaan keuangan guna mendukung realisasi dan capaian kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun perlu ditingkatkan pada proses awal perencanaan seperti menambah jumlah Sumber daya manusia, dan lebih sering melakukan sosialisasi serta komunikasi yang baik antar stakeholder yang terkait perencanaan. (2) Faktor Pendukung penatausahaan, dan realisasi keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan telah cukup memadai sehingga pelaksanaan proses pengelolaan keuangan berjalan efisien, efektif dan akuntabel serta transparan serta mengurangi meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

Kata kunci ; Penatausahaan, Realisasi, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) To determine and analyze the financial administration management, realization, and achievement of financial performance at the South Palu District Office. (2) To determine and analyze the supporting factors for financial administration, realization, and achievement of financial performance at the South Palu District Office. (3) To determine and analyze the inhibiting factors for financial administration, realization, and achievement of financial performance at the South Palu District Office. This type of research is qualitative research. Data collection consists of observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude: (1) The financial administration process to support the realization and achievement of financial performance at the South Palu District Office has, in principle, been carried out in accordance with applicable regulations, but needs to be improved in the initial planning process, such as increasing the number of human resources and conducting more frequent socialization and good communication between stakeholders related to planning. (2) The supporting factors for financial administration and realization at the South Palu District Office are sufficient so that the implementation of the financial management process is efficient, effective, accountable, and transparent, while minimizing budget misuse.

Keywords: *Administration, Realization, Financial Performance*

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.¹ Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses – proses (a) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah (b) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris (c) Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) (d) Anggaran Kas dan Surat Penerbitan Dana (e) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah (f) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah (g) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Permendagri No 77 Tahun 2020 Bab V).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam mengatur keuangan daerah maka diperlukan proses penatausahaan keuangan pada Pemerintah

¹ Srilyquardasi. (2025). *Manajemen Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Membayar Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu, Sulawesi Tengah: Universitas Abdul Azis Lamadjido.

Daerah yaitu untuk mengatur ketersediaan anggaran dalam membiayai setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Prinsip utama dalam Penatausahaan Keuangan pada Pemerintah Daerah yaitu adanya akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai mandat yang diterima.²

Untuk mengukur berhasil tidaknya penatausahaan keuangan daerah, salah satunya ditentukan oleh persentase realisasi keuangan. Realisasi Keuangan adalah jumlah penggunaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan perangkat daerah dalam periode yang telah ditentukan. Laporan Realisasi keuangan adalah laporan yang menjelaskan penggunaan anggaran sesuai belanja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Laporan Realisasi keuangan disajikan setiap bulan untuk mengetahui persentase penggunaan anggaran.

Capaian kinerja keuangan Perangkat Daerah adalah hasil yang dicapai oleh Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik maka diperlukan adanya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian kinerja keuangan menjadi salah satu tolok ukur kinerja perangkat daerah, apakah berhasil atau tidak.

² Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900

Capaian kinerja keuangan adalah salah satu faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) yang merupakan laporan pencapaian kinerja organisasi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik maka Laporan Kinerja Perangkat Daerah hendaklah mencerminkan penggunaan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.³

Kecamatan Palu Selatan Adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang juga mendukung pencapaian realisasi APBD secara efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, realisasi APBD tersebut belumlah tercapai secara maksimal pada kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2021 – 2025. Hal ini dimaksudkan bahwa target yang ingin dicapai yaitu realisasi APBD sebesar 100 % setiap tahun belum dapat terwujud. Sehingga pada penelitian ini, penulis akan membahas hal – hal terkait penatausahaan dan realisasi APBD pada Kecamatan Palu Selatan yang belum maksimal.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan?

³ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri – ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara – cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara – cara yang digunakan. Sistimatis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah – langkah bersifat logis.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai kompetensi tentang obyek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.⁵ Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan,

⁴ Siagian Sondang, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesembilan Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

⁵ Thomas Sumarsan. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta Barat: PT Indeks.

dengan durasi waktu selama enam puluh hari yaitu Juli sampai Agustus 2025.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Camat Palu Selatan beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 40 a di kelurahan Birobuli Utara, dan saat ini selaku Camat Palu Selatan Adalah Bpk. Goenawan,S.STP yang menjabat sejak Juni Tahun 2021 sampai dengan saat ini. Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :


1. Kelurahan Birobuli Utara
2. Kelurahan Birobuli Selatan
3. Kelurahan Tatura Utara
4. Kelurahan Tatura Selatan
5. Kelurahan Petobo

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.


Kecamatan Palu Selatan merupakan kecamatan tipe A dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Tipe A

Kecamatan Palu Selatan



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu selatan adalah Kecamatan Tipe A, dengan masing – masing tugas dan fungsi yaitu :

Tugas Camat

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - b) penyiapan penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 - c) penyiapan penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 - d) penyiapan penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 - e) penyiapan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah

Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f) penyiapan penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat Kecamatan; dan
 - g) penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat Kecamatan.
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- c) penyiapan pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) penyiapan penyampaian laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.

4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.

5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.

6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c) penyiapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.

7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Kelurahan;
 - b) penyiapan pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
 - c) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - d) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;

- e) penyiapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - b) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan kepada Wali Kota.
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.

10. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Perkada; dan
- b) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;

- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Dalam menyelenggarakan fungsinya, sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan, maka Camat Palu Selatan menyelaraskan tujuan Pembangunan di wilayah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta professional dalam konteks Pembangunan berbasis kearifan local dan keagamaan.

Untuk tercapainya Visi tersebut di atas maka Pemerintah Kecamatan Palu Selatan di dukung oleh 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan desa dan kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Umum

A. Manajemen Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan

1. Perencanaan

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan setiap tahunnya harus berdasarkan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai awal penginputan usulan masyarakat pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pada proses ini harus dipastikan bahwa usulan yang terinput pada aplikasi adalah sesuai dengan kesepakatan Tim Perumus dari kelurahan dan kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar Rencana Anggaran yang akan ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palu.⁶
- b. Waktu yang diperlukan untuk verifikasi Rencana Anggaran Kegiatan pada setiap tahun haruslah sesuai dengan target waktu yang ditetapkan serta ditangani oleh SDM yang berkompeten agar tidak terjadi penyimpangan dan keterlambatan.
- c. Dokumen pendukung untuk usulan dari masyarakat yang akan diinput pada Aplikasi SIPD hendaknya ada proposal kegiatan agar tujuan dan hasil dari usulan tersebut dapat terukur perencanaannya.
- d. Perlunya komunikasi yang baik antara stakeholder terkait yaitu masyarakat dan Pemerintah Kelurahan/Kecamatan agar

⁶ Dito Aditia Darma Nasution, 2022 Analisis Pengelola Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, *Universitas Pembangunan Panca Budi*

usulan yang disampaikan masyarakat haruslah selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Perencanaan yang dihasilkan peneliti sesuai dengan teori (Nanang Fattah,2011:49), yang mengatakan perencanaan merupakan proses dalam penentuan sebuah tujuan yang hendak dicapai dan proses dalam menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Srilyquardasi (2025, yang menyatakan bahwa pengelola keuangan harus mampu dan paham terhadap target yang telah direncanakan pada awal tahun.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam proses penatusahaan adalah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan selanjutnya di validasi oleh Pengguna Anggaran, hal ini telah berjalan secara maksimal, namun tetap masih saja ada kendala dan hambatan terkait sumber daya manusia/staf/ pelaksana sebagai verifikator Surat Pertanggung Jawaban Keuangan.⁷ Penelitian ini sesuai dengan tulisan Ulbert Silalahi,organisasi adalah cara dimana pembagian kerja telah direncanakan untuk melengkapi kegiatan kelompok kerja.

⁷ Ernasari. (2013). Pengaruh pemahaman sistem akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pengelola Keuangan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan meliputi kebutuhan, alat, siapa yang melaksanakannya dan dimana tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan penatusahaan keuangan adalah seluruh proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah yang telah ditentukan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penatausahaan memiliki alur dan sistim kerja yang mudah serta dapat memantau penggunaan anggaran Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien serta akuntabel. Penatausahaan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan mempengaruhi capaian kinerja keuangan. Pelaksanaan Penatausahaan,realisasi dan capaian kinerja keuangan pada kantor Kecamatan Palu Selatan, adalah seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan yang meliputi :⁸

- a. Pembuatan Surat Pertanggung jawaban kegiatan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang dibantu oleh bendahara pembantu di lima kelurahan.
- b. Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh Bendahara
- c. Penginputan SPJ oleh Operator
- d. Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan
- e. Validasi Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran

Penelitian ini sejalan dengan oenelitian terdahulu Eny Sri Widyastuti (2023) ytentang pengimplementasian permendagri

⁸ Husna. (2025). *Analisis Rencana, Realisasi dan kinerja keuangan pada KEK Kota Palu*. Palu: Universitas Abdul Azis Lamadjido

nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan penatusahaan dan realisasi keuangan berkaitan erat pada capaian kinerja keuangan. Jika penatusahaan dan realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja keuangan tidak maksimal atau kurang baik.

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pada proses penatusahaan dan realisasi keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan adalah dalam bentuk rapat evaluasi triwulan atau rekonsiliasi realialisasi anggaran setiap bulan. Pengawasan yang dilakukan secara intens dan berkala dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan realisasi anggaran. Pengawasan pengolaan keuangan ini adalah menjadi tanggung jawab Camat dan Sekretaris Camat.

Proses Pengawasan yang dilakukan tidak hanya pada pelaksanaan namun diawali pada penyusunan perencanaan.

Penelitian ini sesuai dengan teori pengawasan adalah satu proses pengamatan dalam pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin kelancaran kegiatan tersebut sehingga semua pekerjaan yang sedang berjalan dapat terlaksana dan sesuai dengan target yang direncanakan dan sesuai dengan penelitian terdahulu Astika Julia Syarifah dan berdasarkan permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman dasar

dalam pengelolaan keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran kas.⁹

B. Faktor Pendukung Penatausahaan dan Realisasi Keuangan dalam mencapai kinerja keuangan

Faktor pendukung merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi suatu kegiatan agar tetap berjalan dengan baik, faktor pendukung penatausahaan dan realisasi dalam mencapai kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan baik dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan, meskipun secara kuantitatif masih kurang
2. Standar Operasional Prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memudahkan proses penatausahaan dan realiasi keuangan dan menyusun laporan keuangan secara efisien.
3. Penggunaan sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi (SIPD) sehingga memudahkan, mengurangi resiko kesalahan, serta cepat dalam menyediakan laporan keuangan.
4. Adanya Sistem Pelaporan Realisasi Keuangan (E – Mep) yang berfungsi sebagai monitoring capaian serapan anggaran setiap bulan.

⁹ Saverius dhuri, P. A. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap kinerja satuan kerja Perangkat Daerah

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan Analisa yang dilakukan oleh peneliti tentang Penatausahaan, Realisasi dan Capaian Keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penatausahaan keuangan guna mendukung realisasi dan capaian kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun perlu ditingkatkan pada proses awal perencanaan seperti menambah jumlah Sumber daya manusia, dan lebih sering melakukan sosialisasi serta komunikasi yang baik antar stakeholder yang terkait perencanaan.
2. Faktor Pendukung penatausahaan, dan realisasi keuangan pada Kantor Kecamatan Palu Selatan telah cukup memadai sehingga pelaksanaan proses pengelolaan keuangan berjalan efisien, efektif dan akuntabel serta transparan serta mengurangi meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

F. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan Kesimpulan dalam penelitian ini maka disarankan sebagai berikut :

1. Kepada Camat Palu Selatan agar melakukan koordinasi dan rapat evaluasi yang lebih intens dengan unsur pimpinan di kelurahan serta Bersama Masyarakat sebelum pelaksanaan MUSRENBANG baik di kelurahan maupun Kecamatan.
2. Kepada Camat Palu Selatan diharapkan dapat mengusulkan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan kepada Badan Kepegawaian Kota Palu (BKPSDMD) untuk peningkatan mutu sumber daya manusia bidang keuangan.
3. Kepada Para Lurah agar melakukan evaluasi kepada berkala baik terhadap pengelolaan keuangan maupun kepala seksi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang mendukung realisasi keuangan
4. Kepada Sekretaris Camat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan agar melakukan evaluasi dan rekonsiliasi anggaran setiap bulan dengan kelurahan dan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dito Aditia Darma Nasution, 2022 Analisis Pengelola Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, *Universitas Pembangunan Panca Budi*
- Edison, Emron, dkk. 2016 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta Bandung
- Bahtiar Arif, M. d. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT Indeks.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Ernasari. (2013). Pengaruh pemahaman sistem akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pengelola Keuangan.
- Hasibuan, M. S. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Husna. (2025). *Analisis Rencana, Realisasi dan kinerja keuangan pada KEK Kota Palu*. Palu: Universitas Abdul Azis Lamadjido.
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Rudin. M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10 (1), 186-199

- Saverius dhuri, P. A. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap kinerja satuan kerja Perangkat Daerah*.
- Srilyquardasi. (2025). *Manajemen Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Membayar Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu, Sulawesi Tengah: Universitas Abdul Azis Lamadjido.
- Sujarweni, V. W. (2025). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Siagian Sondang, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesembilan
Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Sunhaji, 2026, *Manajemen Madrasah*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media
- ThomasSumarsan. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- V Wiratna Sujarweni, Y. P. (2025). *Akuntansi Pemerintahan* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Terry, George R. *Asas-asas Manajemen*: Winardi. Bandung: PT. Alumni 1986